

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KOTA PADANG NOMOR : 123/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/IX/2018
2018**

Kpts 125/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/IX/2018: 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG NOMOR : 123/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : untuk melaksanakan terjadi kealfaan dalam pengetikan gelar pendidikan pada nama calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang dalam Daftar Calon Tetap Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Kota Padang 1 (satu) nomor urut 9 (sembilan) dan nomor urut 10 (sepuluh), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Penetapan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 123/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 20 Tahun 2018; Kpts No. 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; Kpts No. 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 123/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 September 2018.

- Lampiran 1 Hlm